

LURAH DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL PERATURAN DESA SUMBERMULYO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG

PUNGUTAN DESA SUMBERMULYO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA SUMBERMULYO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber pendapatan yang sah dan memadai, guna pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumbermulyo;
- b. bahwa sumber pendapatan desa perlu dikelola dan ditingkatkan pengaturannya, untuk mencapai peningkatan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
- 12. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017–2022;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERMULYO

dan

LURAH DESA SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA SUMBERMULYO TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA SUMBERMULYO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- 2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- 3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul:
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- 5. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa Sumbermulyo dengan persetujuan BPD Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, KabupatenBantul;
- 6. Keputusan Lurah Desa Sumbermulyo adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah Desa Sumbermulyo dalam melaksanakan Peraturan Desa Sumbermulyo;
- 7. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa adalah Upaya-upaya yang dilaksanakan agar Sumber Pendapatan Desa Sumbermulyo menjadi lebih berdayaguna dan berhasil guna yang selanjutnya

dipergunakan sebagai salah satu sumber untuk membiayai Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Program–Program Pembangunan lainnya;

BAB II PENGELOLAAN TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

- 1. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasilguna, perluditetapkan Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2018.
- 2. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua dengan perjannjian (Para Petani, PG. Madukismo dan Investor).
- 3. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan Pihak Investor.

Pasal 3

Hasil Pengelolaan/Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar: **Rp. 343.392.350,-** dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Hasil Pengelolaan/Sewa Tanah Kas Desa dari PT. MADUBARU/PG. MADUKISMO Tahun 2018 sebesar: **Rp. 170.380.550**,-
- 2. Hasil Pengelolaan/Sewa Tanah Kas Desa dari PARA PETANI PENYEWA Tahun 2018 sebesar: **Rp.142.858.050,**-
- 3. Kompensasi Tanah Kas Desa yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 sebesar : **Rp. 30.153.750,-**

BAB III PENGELOLAAN BANGUNAN MILIK DESA/KIOS DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 4

- 1. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Bangunan Milik Desa, Khususnya Kios Desa Tahun Anggaran 2018.
- 2. Pengelolaan Bangunan Milik Desa, Khususnya Kios Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua dengan perjanjian (Warga Masyarakat Desa Sumbermulyo sebagai Wira Usaha).

Pasal 5

Pengelolaan Bangunan Milik Desa, Khususnya Kios Desa dari Warga Masyarakat Penyewa Tahun 2018 sebesar: **Rp. 17.500.000,**-

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumbermulyo.

ditetapkan di Sumbermulyo pada tanggal 29 Desember 2017 LURAH DESA SUMBERMULYO

ANI WIDAYANI

diundangkan di Sumbermulyo pada tanggal 29 Desember 2017 CARIK DESA SUMBERMULYO

ALBANI

LEMBARAN DESA SUMBERMULO TAHUN 2017 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA SUMBERMULYO,

KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL: (14/2017)